

Agusthina Christina Kakiay

Fenomena kawin-cerai merupakan suatu fenomena yang sangat sering atau lazim terjadi dalam masyarakat Selaru. Cukup banyak keluarga yang ada sekarang memiliki riwayat kawin cerai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bahkan ada yang lebih. Diceritakan oleh suami atau istri pertama, kemudian kawin dengan laki-laki atau perempuan yang juga telah diceritakan atau ditinggal mati suami, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan pasangan yang lain merupakan hal yang cukup sering terjadi dalam masyarakat Selaru.

Buku ini berangkat dari asumsi bahwa seorang perempuan dalam hal ini perempuan Selaru, sama seperti manusia lainnya sebagai subjek belum tentu menerima posisi mereka dalam konstruksi masyarakatnya yang patriakhi. Apalagi perempuan Selaru sebagaimana dideskripsikan dalam buku ini, memiliki keunikan tersendiri yang berhubungan secara langsung dengan struktur sosialnya.

Latar sampul: Unsplash



Cantrik  
www.geral.cantrikpustaka.com



NONFIKSI  
ANTROPOLOGI BUDAYA  
+38  
9 786231 390233

Agusthina Christina Kakiay

RESISTENSI PEREMPUAN SELARU

Cantrik

RESISTENSI  
PEREMPUAN  
SELARU  
TERHADAP  
PRAKTIK  
BUDAYA  
HUKUM  
ADAT  
KAWIN-CERAI

RESISTENSI  
PEREMPUAN SELARU  
TERHADAP PRAKTIK BUDAYA  
HUKUM ADAT KAWIN-CERAI



## **Agusthina Christina Kakiay**

Lahir di Soahuku-Maluku tengah, 8 Agustus 1973. Pada tahun 1997 menyelesaikan Pendidikan sarjana pada Jurusan Filsafat Agama, Universitas Kristen Indonesia Maluku-Ambon. Penulis menyelesaikan program Magister pada S-2 Agama Budaya pada Universitas Kristen Indonesia Maluku-Ambon di tahun 2002 dan Magister Sosiologi Agama pada S-2 Universitas Kristen Satya Wacana-Salatiga pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan program Doktor pada S-3 departemen Antropologi- Universitas Indonesia-Jakarta, dan meraih doktor dalam bidang Antropologi pada tahun 2009.

Penulis menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri – STAKPN Ambon (sekarang Institut Agama Kristen Negeri – IAKN Ambon) sejak tahun 2000-sekarang. Pernah menjabat sebagai ketua jurusan Teologi STAKPN Ambon tahun 2002-2004, Wakil Direktur Pascasarjana STAKPN Ambon tahun 2010-2012, Ketua STAKPN Ambon tahun 2012-2016, 2016-2018, Rektor Institut Agama Kristen Negeri-IAKN Ambon 2018-2022, dan sekarang menjabat Direktur Pascasarjana IAKN Ambon 2022-2026.

Penulis juga mengemban tugas lainnya sebagai ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (FP2TK2N) tahun 2017-2022. Selain itu penulis mengemban tugas lainnya sebagai Asesor BAN-PT, Asesor LAMDIK, Asesor sertifikasi guru Pendidikan Agama Kristen, Asesor Beban Kerja Dosen.

RESISTENSI  
PEREMPUAN SELARU  
TERHADAP PRAKTIK BUDAYA  
HUKUM ADAT KAWIN-CERAI

Agusthina Christina Kakiay

*Cantrik*

---

RESISTENSI PEREMPUAN SELARU TERHADAP  
PRAKTIK BUDAYA HUKUM ADAT KAWIN-CERAI  
© Agusthina Christina Kakiay, 2023

---

Penulis : Agusthina Christina Kakiay  
Editor : Isti Naufa  
Desain : Tim Cantrik

---

Diterbitkan oleh Cantrik Pustaka  
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)  
✉ redaksi@cantrikpustaka.com  
☎ 0812-1344-3842

---

Bekerja sama dengan  
LPPM IAKN Ambon  
Jalan Dolog Halong Atas - Kota Ambon

---

Perpustakaan Nasional:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Resistensi Perempuan Seluruh terhadap Praktik  
Budaya Hukum Adat Kawin-Cerai /Agusthina  
Christina Kakiay —Yogyakarta: 2023  
xiv+136 hlm; 14 x 20 cm

---

Cetakan 1, Januari 2023  
ISBN 978-623-139-023-3

---

Dilarang memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari  
penulis, kecuali untuk keperluan sitasi



**Gerai Cantrik**

# Prakata

**B**uku ini membahas mengenai Strategi Resistensi Perempuan Selaru terhadap praktek budaya hukum dalam masyarakatnya. Buku ini berangkat dari asumsi bahwa seorang perempuan dalam hal ini perempuan Selaru, sama seperti manusia lainnya sebagai subjek belum tentu menerima posisi mereka dalam konstruksi masyarakatnya yang patriarki. Apalagi perempuan Selaru sebagaimana dideskripsikan dalam buku ini, memiliki keunikan tersendiri yang berhubungan secara langsung dengan struktur sosialnya. Walaupun masyarakatnya adalah masyarakat yang patriarki sesungguhnya di Selaru ada semacam dinamika perempuan yang paradoks. Perempuan Selaru sebagai kaum yang memiliki posisi lemah dalam struktur masyarakat, tetapi sekaligus menempati posisi yang sangat dihormati dan dihargai. Banyaknya aturan-aturan dalam hukum adat sebagaimana keputusan Latupati baik tahun 1992 maupun tahun 2005 yang mengatur tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya diperlakukan atau dihargai pada satu sisi mengindikasikan proteksi terhadap martabat seorang perempuan.

an. Terdapat aturan-aturan mengenai denda harus dibayar jika seorang perempuan dilecehkan oleh seorang lelaki, termasuk ketika diceraikan. Tetapi di sisi lain, besarnya beban kerja dan lemahnya posisi perempuan terkait akses untuk mengontrol ekonomi dan pengambilan keputusan dalam keluarga, termasuk nasib perkawinannya memperlihatkan posisi lemah seorang perempuan Selaru dalam masyarakatnya.

Dengan mengikuti kasus-kasus kawin-cerai, terutama melalui peradilan adat oleh hakim desa (pemerintah desa) serta aktivitas dalam kelompok perempuan, tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Selaru sesungguhnya mengembangkan beragam bentuk resistensi, dan memperhitungkan dengan matang pilihan bentuk resistensi yang paling mungkin dan menguntungkan bagi mereka.

Buku ini ditulis dengan memanfaatkan data penelitian yang dilakukan penulis di tahun 2004 di masa berlakunya Keputusan Persatuan Pamong Desa Indonesia/Latupati Cabang Tanimbar Selatan Nomor: 01/KPTS/PPDI/TANSEL/1992 tentang Penyesuaian Tata Susunan Adat-Istiadat serta proses Peradilannya dalam Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan dan tahun 2019 setelah aturan itu direvisi melalui keputusan Latupati Kecamatan Selaru Nomor : 189/01/IV/LKS/2005 tentang Peraturan adat istiadat dalam Perkawinan, Perceraian dan Lain-lain dengan Sanksi Hukum ada.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, secara khusus etnografi. Pendekatan teori

untuk membaca data penelitian terutama memanfaatkan teori kekuasaan Michel Foucault, dimana kekuasaan lihat sebagai sesuatu yang tersebar dan nyata dalam praktik kekuasaan di dalam masyarakat. Selain itu studi ini juga memanfaatkan teori resistensi yang dikembangkan oleh James C. Scott dan Abu-Lughot, yang fokus pada pelawanan yang tersamar, sebagai bentuk perimbangan kekuasaan. Asumsinya adalah tidak ada subjek yang sepenuhnya dapat dikuasai dan dikendalikan atau ditindas oleh pihak lain, sekalipun subjek tersebut berada dalam posisi sebagai sub-altern. Sebaliknya resistensi model ini fokus kepada perlawanan yang tersembunyi sebagai bentuk perimbangan kekuasaan. Sehingga yang menjadi fokus dalam studi ini adalah strategi dan teknik kekuasaan atau dalam hal ini resistensi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di pulau Selaru.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Selaru sebagian besar melakukan resistensi dengan mengambil bentuk yang agak tersamar atau "halus", baik dalam wilayah domestik, membiarkan terjadinya perceraian, mengembangkan gosip, lelucon dan isu mengenai kelemahan suami, tidak melakukan klarifikasi terhadap tuduhan, bersikap patuh dan melayani mertua, dll. Temuan ini sangat membantu untuk mengkritik reduksi dalam teori kekuasaan yang cenderung melihat hubungan kekuasaan yang ada dalam masyarakat sebagai relasi yang asimetris mutlak antara pihak yang memiliki akses untuk melakukan kontrol (prinsipal) dengan pihak yang tertindas atau berada pada posisi subordinat (subaltern).

Resistensi semi-terbuka juga sudah mulai dilakukan oleh perempuan Selaru. Walaupun sampai penelitian yang kedua dilaksanakan di tahun 2019 penulis baru menemui satu kasus, dimana perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual. Dimenangkannya perempuan tersebut dalam sidang adat memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai kesetaraan perempuan mulai membaik dalam masyarakat Selaru dewasa ini.

Buku ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Saya mengucapkan banyak terima kasih perempuan-perempuan tangguh yang bersedia berbagi kisah pilu dan keberaniannya untuk bangkit dengan saya, yang karena alasan etis tidak dapat saya sebutkan nama-namanya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pemerintah desa di pulau selaru, tua-tua adat, pendeta jemaat, kepala soa dan semua orang yang membantu saya untuk memperoleh data. Terima kasih kepada pimpinan IAKN Ambon dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAKN Ambon yang memungkinkan saya melakukan penelitian ini melalui alokasi dana penelitian dan juga membiayai penerbitan buku ini. Secara khusus saya sangat berterima kasih yang tak terbatas bagi suami tercinta saya, Pdt. Sacharias I. Sapulette yang mulai memperkenalkan saya dengan perjuangan perempuan-perempuan ini dan mendampingi mereka melalui wadah pelayanan perempuan. Seorang suami yang setia mendampingi saya di Selaru dalam penelitian, baik di tahun 2004 ketika masih bertugas di Selaru,

maupun di tahun 2019 ketika sudah 12 tahun meninggalkan Selaru. Saya menyadari sepenuhnya buku ini masih jauh dari sempurna, karenanya baik kritikan maupun masukan sangat dibutuhkan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang lebih baik di masa depan.

Penulis



# Daftar Isi

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Prakata                                                    | v         |
| Daftar Isi                                                 | xi        |
| Daftar Tabel                                               | xiii      |
| Daftar Gambar                                              | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang Masalah                                | 1         |
| 1.2. Review Penelitian Sebelum                             | 7         |
| 1.3. Defenisi Konsep                                       | 15        |
| 1.4. Tinjauan Teori                                        | 24        |
| 1.5. Metodologi Penelitian                                 | 44        |
| <b>BAB II MENGENAL LEBIH DEKAT MASYARAKAT PULAU SELARU</b> | <b>47</b> |
| 2.1. Sejarah Orang Selaru                                  | 47        |
| 2.2. Selaru di Masa Kini                                   | 49        |
| 2.3. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Selaru               | 55        |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>BAB III PEREMPUAN DALAM PRAKTIK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PULAU SELARU</b>                 | 69  |
| 3.1. Perempuan dalam Aturan Hukum Adat Kawin Cerai Masyarakat Selaru                        | 69  |
| 3.2. Posisi Perempuan dalam Praktik Budaya Hukum Masyarakat Selaru                          | 81  |
| 3.3. Perempuan Selaru Menghadapi Praktik Budaya Hukum Masyarakatnya                         | 86  |
| <br>                                                                                        |     |
| <b>BAB IV STRATEGI RESISTENSI PEREMPUAN TERHADAP PRAKTIK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT SELARU</b> | 105 |
| 4.1. Resistensi Perempuan dalam Keluarga                                                    | 107 |
| 4.2. Gosip, Lelucon dan Isu, Senjata Resistensi yang Andal                                  | 112 |
| 4.3. Selingkuh, Bentuk Resistensi yang Kontroversial                                        | 115 |
| <br>                                                                                        |     |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                        | 121 |
| Kesimpulan                                                                                  | 121 |
| <br>                                                                                        |     |
| <b>GLOSARIUM</b>                                                                            | 125 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                       | 129 |

# Daftar Tabel

|           |                              |    |
|-----------|------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Penduduk Pulau Selaru | 51 |
|-----------|------------------------------|----|

# Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Pulau Selaru

51

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Isu yang sangat penting dalam melakukan kajian mengenai perempuan, sesungguhnya adalah meneliti keberadaan perempuan berhubungan dengan konstruksi masyarakatnya dan bagaimana perempuan menghadapinya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa permasalahan perempuan pada dasarnya tidak dapat dilepas-pisahkan dari konstruksi masyarakatnya. Walaupun demikian belum banyak studi yang mengkaji bagaimana perempuan menghadapinya. (Abdullah, 2001) mengatakan bahwa representasi perempuan dalam studi-studi selama ini terkonsentrasi dalam 3 (tiga) kecenderungan. *Pertama*, perempuan cenderung dilihat sebagai “kapital” dalam proses transformasi sosial ekonomi, sehingga studi diarahkan pada upaya mendorong partisipasi perempuan, yang didominasi oleh tema status dan peran perempuan dalam berbagai bidang. *Kedua*, gugatan tentang “absensi perempuan” dalam berbagai bidang. Kenyata-

an ini banyak dinilai sebagai persoalan hubungan laki-laki dan perempuan semata. Sehingga studi dan gugatan diarahkan pada kebijakan prosentase atau kuota perempuan dalam berbagai bidang. *Ketiga*, kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga perlindungan terhadap perempuan menjadi perjuangan serius para pemerhati perempuan.

Padahal gender itu sendiri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, maupun kultural (Fakih, 2008). Konsep pikir seperti ini menginspirasi saya untuk melakukan penelitian dan menulis mengenai bagaimana perempuan pulau Selaru-Tanimbar Selatan di Maluku-Indonesia, yang hidup dalam masyarakatnya dengan budaya patriaki yang masih kuat, dapat bertahan dan menjalani kehidupannya di tengah konstruksi masyarakatnya.

Dalam konstruksi sosial masyarakat Selaru, ada semacam dinamika yang paradoksal terhadap kaum perempuan. Di satu sisi perempuan sangat dihormati dan dihargai, tetapi di sisi lain perempuan menempati posisi sebagai kaum yang memiliki posisi lemah dalam struktur masyarakat Selaru. Banyaknya aturan-aturan dalam hukum adat yang mengatur tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya diperlakukan atau dihargai pada satu sisi mengindikasikan proteksi terhadap martabat seorang perempuan (misalnya: aturan tentang denda yang harus dibayar jika seorang perempuan dicaci atau difitnah dan dilecehkan oleh seorang lelaki). Namun pada sisi lain, praktek

budaya hukum adat maupun pola relasi masyarakat setempat dalam perilaku kesehariannya merepresentasikan posisi lemah seorang perempuan. Hal ini terlihat dalam aturan-aturan yang “disepakati” mengenai pembagian kerja, perkawinan dan proses peradilan perceraian di hadapan hakim desa.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di tahun 2005 dan 2019. Pada tahun 2005 penulis hanya meneliti di desa Kandar, tetapi seiring terbukanya akses jalan lintas pulau Selaru, di tahun 2019 penulis memperluas penelitian di desa Namtabung, Lingat, Werain, Fursuy dan Eliasa. Tulisan ini focus pada strategi resistensi perempuan menghadapi praktik budaya hukum masyarakat Selaru terutama dalam hal kawin-cerai.

Fenomena kawin-cerai merupakan suatu fenomena yang sangat sering atau lazim terjadi dalam masyarakat Selaru. Cukup banyak keluarga yang ada sekarang memiliki riwayat kawin cerai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali bahkan ada yang lebih. Dicerai oleh suami atau istri pertama, kemudian kawin dengan laki-laki atau perempuan yang juga telah dicerai atau ditinggal mati suami, kemudian bercerai dan menikah lagi dengan pasangan yang lain merupakan hal yang cukup sering terjadi dalam masyarakat Selaru.

Pada peristiwa kawin-cerai inilah praktek hukum adat terlihat kurang memberi ruang pada pengakuan hak-hak perempuan jelas terlihat. Seluruh proses di seputar penerapan hukum adat ini, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dikuasai oleh orang laki-laki, mulai dari hakim, orang yang lebih banyak

berhak untuk bicara atas nama perempuan (paman, ayah dan atau saudara laki-laki), maupun suami. Walaupun sebenarnya perkara yang sedang diselesaikan adalah termasuk nasib pernikahan sang perempuan, tetapi dalam proses peradilan sang perempuan sangat sering ditempatkan sebagai **pemberi keterangan**, apalagi bila sang perempuan tidak memiliki posisi tawar yang kuat (berasal dari keluarga berpengaruh di desa baik secara sosial ekonomi atau politik). Keputusan mengenai dirinya lebih banyak ditentukan oleh orang laki-laki di sekitarnya dengan atau bahkan (ada kasus) tanpa persetujuannya.

Hal ini cukup mudah dilakukan, oleh karena sampai tahun 2005 sebagian besar proses perkawinan dilakukan secara adat dan bahkan masih ada juga yang sampai tahun 2019. Walaupun seiring seiring dengan perubahan social budaya dan pemerintahan dimana Selaru dijadikan sebagai salah satu kecamatan sendiri sehingga pernikahan sekarang sudah dicatat di catatan sipil. Salam praktiknya masih cukup berlaku jika terjadi perceraian atau perselingkuhan dapat diselesaikan dengan mudah secara adat (bayar denda). Tidak seharusnya membutuhkan persidangan di peradilan negeri dan pengurusan administrasi lainnya (kecuali bagi keluarga-keluarga tertentu yang menjalani sidang cerai di pengadilan negeri). Memang di dalam agama Kristen, pernikahan diberkati di gereja, tetapi sahnya pernikahan di lembaga adat atau di pengadilan negeri. Sampai saat penelitian ini dilakukan masih terdapat pasangan-pasangan suami istri yang telah nikah adat selama  $\pm$  15 tahun sampai sekarang

belum diberkati di gereja, karena beberapa pendeta cenderung menginginkan sahnya pernikahan di pengadilan negeri. Sementara dalam kondisi sebelum pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1999 dan resmi berlaku tahun 2000, pulau Selaru menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Rentang kendali yang sangat jauh dari pusat pemerintahan dan kondisi transportasi di masa lalu mengakibatkan pernikahan melalui pengadilan negeri menjadi hal yang mahal dan cukup sulit diurus.

Dewasa ini khususnya di beberapa tahun terakhir, Gereja memprogramkan nikah massal untuk mengatasi hal ini. Pada masa sebelumnya, pasangan yang menikah pada pencatatan sipil (jumlahnya sangat sedikit), umumnya mereka yang studi di luar, atau salah satu pasangan sudah lama di rantau.

Sekalipun demikian, terdapat juga kasus bahkan pasangan yang menikah di catatan sipil sekalipun, ketika terjadi perceraian karena salah satu berselingkuh, masalah dengan mertua dan keluarga pasangan atau adanya ketidak-cocokan lagi, maka pilihan perceraian dapat pula diselesaikan secara adat berupa pembayaran denda sebagaimana diputuskan oleh hakim desa. Keputusan ini sangat tergantung pada kesepakatan mereka atau keinginan pihak laki-laki. Hanya saja untuk mereka yang memiliki kasus seperti ini, tetap mendapat sanksi gereja berupa tindakan disiplin gereja yakni tidak diperbolehkan mengikuti ritual sakramen perjamuan kudus di gereja, sampai perceraianya resmi di pengadilan negeri dan secara sah dapat menikah dengan

pasangan selingkuhannya tersebut.

Oleh karena fenomena kawin-cerai cukup sering terjadi, maka proses peradilan cerai dan pengaturan perkawinan menjadi penting dalam kehidupan masyarakat pulau Selaru. Pertanyaan mendasar di sini adalah bagaimana sesungguhnya kaum perempuan di pulau Selaru menghadapi kondisi ini. Pertanyaan ini sangat menarik minat saya. Oleh karenanya studi ini akan menelaah bagaimana perempuan Selaru menghadapi konstruksi sosial masyarakatnya. Saya berasumsi bahwa mereka dapat bertahan hidup dalam konstruksi masyarakatnya dan dapat menghadapinya dalam kehidupan mereka maka tentu ada cara untuk membuat dunianya masuk akal bagi mereka.

Studi ini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan karena beberapa alasan. Dari sudut isu yang dikaji, studi ini mengisi kajian-kajian mengenai bentuk perlawanan yang dilakukan perempuan terhadap konstruksi sosial masyarakatnya, daripada menempatkan perempuan sebagai korban konstruksi sosial dan menerima nasibnya. Alasan lainnya yakni, sangat terbatas studi yang ada mengenai perempuan Selaru. Realitas ini memperlihatkan betapa masyarakat di sana hampir tidak terjamah dalam kajian para ilmuwan. Untuk mendapatkan gambaran tentang masyarakat Selaru, penulis merujuk pada beberapa literatur tentang Indonesia Timur dan secara khusus tentang Tanimbar yang menyinggung Pulau Selaru, selain tentu saja deskripsi dari data hasil penelitian lapangan. Lebih lanjut daripada itu, Studi ini menjadi sangat penting dilakukan karena dari sisi teoritis,

dilakukan dalam tema resistensi. Resistansi khususnya menarik bagi para ahli yang berkeinginan membangun rekonsiliasi antara pengaruh Marxisme dalam antropologi dengan pendekatan Interpretasi simbolik yang lebih peka budaya. Selain itu, resistensi juga berhubungan erat dengan pendekatan yang dikembangkan dalam Antropologi feminis. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menunjukkan adanya perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap lemah. Sebagaimana dikemukakan (Scott, 1985) bahwa konsep hegemoni Gramsci tidak mampu menjelaskan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah atau kelas bawah.

## **1.2. Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan mengenai pulau Selaru memang masih sangat minim, apalagi terkait dengan isu perempuan Selaru. Ini merupakan salah satu alasan yang mendukung pentingnya tulisan ini, yakni untuk mengisi kekosongan studi mengenai masyarakat di pulau Selaru terutama perempuan di pulau Selaru.

Upaya menelusuri dokumen tertulis tentang masyarakat Selaru untuk mencari petunjuk terkonstruksinya masyarakat dengan struktur dan relasi kuasa sebagaimana yang nampak ternyata tidak mudah. Dapat dikatakan tidak banyak sumber-sumber tertulis berupa buku, maupun hasil penelitian sebelumnya tentang masyarakat Pulau Selaru, apalagi tentang dinamika kaum perempuannya. Walaupun demikian ada beberapa literatur tentang Indonesia Timur dan secara khusus tentang Tanimbar yang me-